



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 77 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9).

Memperhatikan : Rekomendasi Gubernur Jawa Barat Nomor: 061/31/Org tanggal 03 Januari 2018 Hal Rekomendasi Pembentukan UPTD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
3. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
4. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
5. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
6. Dinas Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Purwakarta.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. UPTD pada Dinas Pendidikan:
 1. UPTD berbentuk Satuan Pendidikan Formal:
 - a) UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri;
 - b) UPTD Sekolah Dasar Negeri; dan
 - c) UPTD Taman Kanak-kanak Negeri.
 2. UPTD berbentuk Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis:
 - a) UPTD Sanggar Kegiatan Belajar.
 - b. UPTD pada Dinas Kesehatan:
 1. UPTD Laboratorium Kesehatan kelas A;
 2. UPTD Perbekalan Kesehatan kelas A;

3. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih;
dan
4. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat:
 - a) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Purwakarta;
 - b) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Munjuljaya;
 - c) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Maracang;
 - d) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Mulyamekar;
 - e) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Jatiluhur;
 - f) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Campaka;
 - g) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Bungursari;
 - h) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cibatu;
 - i) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Pasawahan;
 - j) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Pondoksalam;
 - k) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Wanayasa;
 - l) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kiarapedes;
 - m) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sukatani;
 - n) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Darangdan;
 - o) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Bojong;
 - p) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Plered;
 - q) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tegalwaru;
 - r) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Maniis;
 - s) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sukasari; dan
 - t) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Koncara.
- c. UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan:
 1. UPTD Jalan, Jembatan dan Pengairan Wilayah Purwakarta kelas A;
 2. UPTD Jalan, Jembatan dan Pengairan Wilayah Plered kelas A;

3. UPTD Jalan, Jembatan dan Pengairan Wilayah Wanayasa kelas A;
 4. UPTD Jalan, Jembatan dan Pengairan Wilayah Jatiluhur kelas A; dan
 5. UPTD Peralatan dan Perbengkelan kelas A.
- d. UPTD pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman:
 1. UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa kelas A.
 - e. UPTD pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana:
 1. UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah I kelas A;
 2. UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah II kelas A; dan
 3. UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah III kelas A;
 - f. UPTD pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi:
 1. UPTD Balai Latihan Kerja kelas A.
 - g. UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup:
 1. UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup kelas A.
 - h. UPTD pada Dinas Perhubungan:
 1. UPTD Perparkiran kelas A.
 - i. UPTD pada Dinas Komunikasi dan Informatika:
 1. UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi kelas A.
 - j. UPTD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian:
 1. UPTD Pasar Juma'ah dan Pasar Ki Sunda Leuwipanjang kelas A;
 2. UPTD Pasar Simpang dan Pasar Wanayasa kelas A;
 3. UPTD Pasar Citeko Plered kelas A; dan
 4. UPTD Pengembangan Sentra Keramik kelas B.
 - k. UPTD pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan:
 1. UPTD Diorama Kearsipan kelas B.
 - l. UPTD pada Dinas Pangan dan Pertanian:
 1. UPTD Perlindungan Tanaman kelas A;
 2. UPTD Balai Benih kelas A;
 3. UPTD Cadangan Pangan Daerah kelas B; dan
 4. UPTD Balai Alat Mesin, Bina Usaha, dan Pembiayaan kelas B.
 - m. UPTD pada Dinas Perikanan dan Peternakan:
 1. UPTD Balai Benih Ikan kelas A;
 2. UPTD Perikanan Perairan Umum kelas A;

3. UPTD Pengembangan Produk Hasil Perikanan kelas A;
4. UPTD Rumah Potong Hewan kelas A;
5. UPTD Pasar Hewan kelas A; dan
6. UPTD Pusat Kesehatan Hewan kelas A.

Pasal 3

(1) UPTD berbentuk Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), huruf a, angka 1, huruf a), terdiri dari:

a. Kecamatan Babakancikao:

- 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Babakancikao;
- 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Babakancikao;
- 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Babakancikao;
- 4) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu Cilangkap; dan
- 5) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 2 Cigelam.

b. Kecamatan Bojong:

- 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bojong;
- 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bojong;
- 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bojong;
- 4) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu Cileunca;
- 5) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 1 Sindangsari;
- 6) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 2 Bojong Timur;
- 7) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 2 Cibingbin; dan
- 8) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu Pangkalan.

c. Kecamatan Bungursari:

- 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bungursari;
- 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bungursari;
- 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu Bungursari;
- 4) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 1 Cibening;

- 5) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 3 Cikopo; dan
 - 6) Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Purwakarta.
- d. Kecamatan Campaka:
- 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Campaka;
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Campaka;
 - 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 2 Cimahi; dan
 - 4) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu Cisaat.
- e. Kecamatan Cibatu:
- 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cibatu;
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Cibatu;
 - 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu Ciparungsari;
 - 4) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 1 Cirangkong; dan
 - 5) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu Cipancur.
- f. Kecamatan Darangdan:
- 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Darangdan;
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Darangdan;
 - 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Darangdan;
 - 4) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Darangdan;
 - 5) Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Darangdan;
 - 6) Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Darangdan;
 - 7) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu Cilingga;
 - 8) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 1 Gununghejo;
 - 9) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 2 Cilingga;
 - 10) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 2 Gununghejo;
 - 11) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 2 Nagrak;
 - 12) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 2 Neglasari;

- 13) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 2 Pasirangin;
- 14) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 3 Depok;
- 15) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 3 Nangewer;
- 16) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 3 Pasirangin;
- 17) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu Sirnamanah; dan
- 18) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 1 Sawit.

g. Kecamatan Jatiluhur:

- 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Jatiluhur;
- 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 3 Cikaobandung;
- 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 3 Kembangkuning;
- 4) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 5 Kembangkuning;
- 5) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu Cibinong; dan
- 6) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu Parakanlima.

h. Kecamatan Kiarapedes:

- 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kiarapedes;
- 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kiarapedes;
- 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu Margaluyu;
- 4) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 2 Cibeber;
- 5) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 2 Kiarapedes;
- 6) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 2 Mekarjaya;
- 7) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 3 Pusakamulya; dan
- 8) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu Sumpersari.

i. Kecamatan Maniis:

- 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Maniis;
- 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Maniis;

- 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 1 Sinargalih;
 - 4) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 1 Sukamukti;
 - 5) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 1 Tegaldatar;
 - 6) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 2 Gunungkarung;
 - 7) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 2 Sinargalih;
 - 8) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 2 Sukamukti;
 - 9) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 2 Tegaldatar;
 - 10) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 3 Citamiang;
 - 11) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 3 Tegaldatar; dan
 - 12) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu Pasirjambu.
- j. Kecamatan Pasawahan:
- 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pasawahan;
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pasawahan;
 - 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pasawahan;
 - 4) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 1 Selaawi;
 - 5) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 2 Margasari;
 - 6) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 2 Selaawi; dan
 - 7) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 3 Margasari.
- k. Kecamatan Plered:
- 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Plered;
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Plered;
 - 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 1 Linggarsari;
 - 4) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 2 Cibogogirang;
 - 5) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 2 Citeko;

- 6) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 2 Gandamekar;
- 7) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 2 Pamoyanan;
- 8) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu Liunggunung; dan
- 9) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu Rawasari.

1. Kecamatan Pondoksalam:

- 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pondoksalam;
- 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pondoksalam;
- 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu Bungurjaya;
- 4) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 2 Pondokbungur;
- 5) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 2 Sukajadi; dan
- 6) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu Galudra.

m. Kecamatan Purwakarta:

- 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Purwakarta;
- 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Purwakarta;
- 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Purwakarta;
- 4) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Purwakarta;
- 5) Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Purwakarta;
- 6) Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Purwakarta;
- 7) Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Purwakarta;
- 8) Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Purwakarta;
- 9) Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Purwakarta;
- 10) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 12 Ciseureuh;
- 11) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu Nagrikaler; dan

12) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 11 Nagrikidul.

n. Kecamatan Sukasari:

- 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sukasari;
- 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu Parungbanteng 1;
- 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 2 Kutamanah;
- 4) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 3 Sukasari;
- 5) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 2 Parungbanteng;
- 6) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu Kutamanah;
- 7) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 1 Sukasari; dan
- 8) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 2 Ciririp.

o. Kecamatan Sukatani:

- 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sukatani;
- 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sukatani;
- 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sukatani;
- 4) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Sukatani;
- 5) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu Panyindangan;
- 6) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu Pasirmunjul;
- 7) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu Tajursindang;
- 8) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 1 Cianting Utara;
- 9) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 1 Sindanglaya;
- 10) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 2 Pasirmunjul;
- 11) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 3 Sukajaya;
- 12) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 3 Tajursindang;
- 13) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 5 Sukatani;
- 14) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu Cilalawi;
- 15) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu Cipicung; dan

16) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu Malangnengah.

p. Kecamatan Tegalwaru:

- 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tegalwaru;
- 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tegalwaru;
- 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tegalwaru;
- 4) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 1 Cadassari;
- 5) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 1 Pasanggrahan;
- 6) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 1 Warungjeruk;
- 7) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 2 Citalang;
- 8) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 2 Pasanggrahan;
- 9) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 2 Tegalsari;
- 10) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 2 Warungjeruk;
- 11) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 3 Cisarua;
- 12) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu Cadasmekar; dan
- 13) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu Galumpit.

q. Kecamatan Wanayasa:

- 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wanayasa;
- 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Wanayasa;
- 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu Ciawi;
- 4) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 1 Babakan;
- 5) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu 1 Wanasari;
- 6) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu Nagrog;
- 7) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu Raharja; dan
- 8) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu Sumurugul.

(2) UPTD berbentuk Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), huruf a, angka 1, huruf b), terdiri dari:

a. Kecamatan Babakancikao:

- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Babakancikao;
- 2) Sekolah Dasar Negeri 1 Cicadas;
- 3) Sekolah Dasar Negeri 1 Cigelam;
- 4) Sekolah Dasar Negeri 1 Ciwareng;
- 5) Sekolah Dasar Negeri 1 Hegarmanah;
- 6) Sekolah Dasar Negeri 1 Mulyamekar;
- 7) Sekolah Dasar Negeri 2 Babakancikao;
- 8) Sekolah Dasar Negeri 2 Cicadas;
- 9) Sekolah Dasar Negeri 2 Cigelam;
- 10) Sekolah Dasar Negeri 2 Ciwareng;
- 11) Sekolah Dasar Negeri 2 Hegarmanah;
- 12) Sekolah Dasar Negeri 2 Mulyamekar;
- 13) Sekolah Dasar Negeri 3 Mulyamekar;
- 14) Sekolah Dasar Negeri Cilangkap;
- 15) Sekolah Dasar Negeri Kadumekar; dan
- 16) Sekolah Dasar Negeri Maracang.

b. Kecamatan Bojong:

- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Cibingbin;
- 2) Sekolah Dasar Negeri 1 Cikeris;
- 3) Sekolah Dasar Negeri 1 Pasanggrahan;
- 4) Sekolah Dasar Negeri 1 Sindangsari;
- 5) Sekolah Dasar Negeri 1 Bojong Timur;
- 6) Sekolah Dasar Negeri 1 Cipeundeuy;
- 7) Sekolah Dasar Negeri 1 Kertasari;
- 8) Sekolah Dasar Negeri 1 Pawenang;
- 9) Sekolah Dasar Negeri 1 Sindangpanon;
- 10) Sekolah Dasar Negeri 1 Sukamanah;
- 11) Sekolah Dasar Negeri 2 Cikeris;
- 12) Sekolah Dasar Negeri 2 Kertasari;
- 13) Sekolah Dasar Negeri 2 Pawenang;
- 14) Sekolah Dasar Negeri 2 Sindangsari;
- 15) Sekolah Dasar Negeri 2 Bojong Timur;
- 16) Sekolah Dasar Negeri 2 Cibingbin;
- 17) Sekolah Dasar Negeri 2 Cipeundeuy;
- 18) Sekolah Dasar Negeri 2 Sindangpanon
- 19) Sekolah Dasar Negeri 3 Sindangpanon
- 20) Sekolah Dasar Negeri Cihanjavar;
- 21) Sekolah Dasar Negeri Cileunca; dan

22) Sekolah Dasar Negeri Pangkalan.

c. Kecamatan Bungursari:

- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Cibening;
- 2) Sekolah Dasar Negeri 1 Cibodas;
- 3) Sekolah Dasar Negeri 1 Cikopo;
- 4) Sekolah Dasar Negeri 1 Dangdeur;
- 5) Sekolah Dasar Negeri 2 Cibening;
- 6) Sekolah Dasar Negeri 2 Cibodas;
- 7) Sekolah Dasar Negeri 2 Cikopo;
- 8) Sekolah Dasar Negeri 2 Dangdeur;
- 9) Sekolah Dasar Negeri 3 Cikopo;
- 10) Sekolah Dasar Negeri 4 Cikopo;
- 11) Sekolah Dasar Negeri Bungursari;
- 12) Sekolah Dasar Negeri Cibungur;
- 13) Sekolah Dasar Negeri Ciwangi;
- 14) Sekolah Dasar Negeri Cinangka;
- 15) Sekolah Dasar Negeri Karangmukti; dan
- 16) Sekolah Dasar Negeri Wanakerta.

d. Kecamatan Campaka:

- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Campakasari;
- 2) Sekolah Dasar Negeri 1 Cijunti;
- 3) Sekolah Dasar Negeri 1 Cikumpay;
- 4) Sekolah Dasar Negeri 1 Cimahi;
- 5) Sekolah Dasar Negeri 1 Kertamukti;
- 6) Sekolah Dasar Negeri 2 Campakasari;
- 7) Sekolah Dasar Negeri 2 Cijunti;
- 8) Sekolah Dasar Negeri 2 Cikumpay;
- 9) Sekolah Dasar Negeri 2 Cimahi;
- 10) Sekolah Dasar Negeri 2 Kertamukti;
- 11) Sekolah Dasar Negeri 3 Campakasari;
- 12) Sekolah Dasar Negeri 3 Cijunti;
- 13) Sekolah Dasar Negeri 3 Cimahi;
- 14) Sekolah Dasar Negeri Benteng;
- 15) Sekolah Dasar Negeri Campaka;
- 16) Sekolah Dasar Negeri Cijaya;
- 17) Sekolah Dasar Negeri Cirende; dan
- 18) Sekolah Dasar Negeri Cisaat.

e. Kecamatan Cibatu:

- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Cilandak;

- 2) Sekolah Dasar Negeri 1 Cirangkong;
- 3) Sekolah Dasar Negeri 2 Cilandak;
- 4) Sekolah Dasar Negeri 2 Cirangkong;
- 5) Sekolah Dasar Negeri 3 Cilandak
- 6) Sekolah Dasar Negeri Cibatu;
- 7) Sekolah Dasar Negeri Cibukamanah;
- 8) Sekolah Dasar Negeri Cikadu;
- 9) Sekolah Dasar Negeri Cipancur;
- 10) Sekolah Dasar Negeri Ciparungsari;
- 11) Sekolah Dasar Negeri Cipinang;
- 12) Sekolah Dasar Negeri Karyamekar; dan
- 13) Sekolah Dasar Negeri Wanawali.

f. Kecamatan Darangdan:

- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Cilingga;
- 2) Sekolah Dasar Negeri 1 Darangdan;
- 3) Sekolah Dasar Negeri 1 Depok;
- 4) Sekolah Dasar Negeri 1 Gununghejo;
- 5) Sekolah Dasar Negeri 1 Linggamukti;
- 6) Sekolah Dasar Negeri 1 Linggasari;
- 7) Sekolah Dasar Negeri 1 Mekarsari;
- 8) Sekolah Dasar Negeri 1 Nagrak;
- 9) Sekolah Dasar Negeri 1 Nangewer;
- 10) Sekolah Dasar Negeri 1 Neglasari;
- 11) Sekolah Dasar Negeri 1 Pasirangin;
- 12) Sekolah Dasar Negeri 1 Sadarkarya;
- 13) Sekolah Dasar Negeri 1 Sawit;
- 14) Sekolah Dasar Negeri 2 Cilingga;
- 15) Sekolah Dasar Negeri 2 Darangdan;
- 16) Sekolah Dasar Negeri 2 Depok;
- 17) Sekolah Dasar Negeri 2 Gununghejo;
- 18) Sekolah Dasar Negeri 2 Linggamukti;
- 19) Sekolah Dasar Negeri 2 Linggasari;
- 20) Sekolah Dasar Negeri 2 Mekarsari;
- 21) Sekolah Dasar Negeri 2 Nagrak;
- 22) Sekolah Dasar Negeri 2 Nangewer;
- 23) Sekolah Dasar Negeri 2 Neglasari;
- 24) Sekolah Dasar Negeri 2 Pasirangin;
- 25) Sekolah Dasar Negeri 2 Sadarkarya;
- 26) Sekolah Dasar Negeri 2 Sawit;

- 27) Sekolah Dasar Negeri 3 Cilingga;
- 28) Sekolah Dasar Negeri 3 Depok;
- 29) Sekolah Dasar Negeri 3 Mekarsari;
- 30) Sekolah Dasar Negeri 3 Nagrak;
- 31) Sekolah Dasar Negeri 3 Nangewer;
- 32) Sekolah Dasar Negeri 3 Pasirangin;
- 33) Sekolah Dasar Negeri 4 Depok;
- 34) Sekolah Dasar Negeri Legoksari; dan
- 35) Sekolah Dasar Negeri Sirnamanah.

g. Kecamatan Jatiluhur:

- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Bunder;
- 2) Sekolah Dasar Negeri 1 Cibinong;
- 3) Sekolah Dasar Negeri 1 Cikaobandung;
- 4) Sekolah Dasar Negeri 1 Cilegong;
- 5) Sekolah Dasar Negeri 1 Cisolada;
- 6) Sekolah Dasar Negeri 1 Jatiluhur;
- 7) Sekolah Dasar Negeri 1 Jatimekar;
- 8) Sekolah Dasar Negeri 1 Kembangkuning;
- 9) Sekolah Dasar Negeri 1 Mekargalih;
- 10) Sekolah Dasar Negeri 1 Parakanlima;
- 11) Sekolah Dasar Negeri 2 Bunder;
- 12) Sekolah Dasar Negeri 2 Cibinong;
- 13) Sekolah Dasar Negeri 2 Cikaobandung;
- 14) Sekolah Dasar Negeri 2 Cisolada;
- 15) Sekolah Dasar Negeri 2 Jatiluhur;
- 16) Sekolah Dasar Negeri 2 Jatimekar;
- 17) Sekolah Dasar Negeri 2 Kembangkuning;
- 18) Sekolah Dasar Negeri 2 Mekargalih;
- 19) Sekolah Dasar Negeri 2 Parakanlima;
- 20) Sekolah Dasar Negeri 3 Bunder;
- 21) Sekolah Dasar Negeri 3 Cibinong;
- 22) Sekolah Dasar Negeri 3 Cikaobandung;
- 23) Sekolah Dasar Negeri 3 Cisolada;
- 24) Sekolah Dasar Negeri 3 Jatiluhur;
- 25) Sekolah Dasar Negeri 3 Kembangkuning;
- 26) Sekolah Dasar Negeri 4 Cikaobandung;
- 27) Sekolah Dasar Negeri 4 Cisolada;
- 28) Sekolah Dasar Negeri 4 Kembangkuning;
- 29) Sekolah Dasar Negeri 5 Cikaobandung; dan

30) Sekolah Dasar Negeri 5 Kembangkuning;

h. Kecamatan Kiarapedes:

- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Cibeber;
- 2) Sekolah Dasar Negeri 1 Ciracas;
- 3) Sekolah Dasar Negeri 1 Kiarapedes;
- 4) Sekolah Dasar Negeri 1 Margaluyu;
- 5) Sekolah Dasar Negeri 1 Mekarjaya;
- 6) Sekolah Dasar Negeri 1 Parakan Garokgek;
- 7) Sekolah Dasar Negeri 1 Pusakamulya;
- 8) Sekolah Dasar Negeri 2 Cibeber;
- 9) Sekolah Dasar Negeri 2 Kiarapedes;
- 10) Sekolah Dasar Negeri 2 Margaluyu;
- 11) Sekolah Dasar Negeri 2 Mekarjaya;
- 12) Sekolah Dasar Negeri 2 Parakan Garokgek;
- 13) Sekolah Dasar Negeri 2 Pusakamulya;
- 14) Sekolah Dasar Negeri 3 Pusakamulya;
- 15) Sekolah Dasar Negeri Gardu;
- 16) Sekolah Dasar Negeri Sumbersari; dan
- 17) Sekolah Dasar Negeri Taringgul Landeuh;

i. Kecamatan Maniis:

- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Ciramahilir;
- 2) Sekolah Dasar Negeri 1 Citamiang;
- 3) Sekolah Dasar Negeri 1 Gunungkarung;
- 4) Sekolah Dasar Negeri 1 Sinargalih;
- 5) Sekolah Dasar Negeri 1 Sukamukti;
- 6) Sekolah Dasar Negeri 1 Tegaldatar;
- 7) Sekolah Dasar Negeri 2 Ciramahilir;
- 8) Sekolah Dasar Negeri 2 Citamiang;
- 9) Sekolah Dasar Negeri 2 Gunungkarung;
- 10) Sekolah Dasar Negeri 2 Sinargalih;
- 11) Sekolah Dasar Negeri 2 Sukamukti;
- 12) Sekolah Dasar Negeri 2 Tegaldatar;
- 13) Sekolah Dasar Negeri 3 Tegaldatar;
- 14) Sekolah Dasar Negeri 3 Sukamukti;
- 15) Sekolah Dasar Negeri Cijati; dan
- 16) Sekolah Dasar Negeri Pasirjambu.

j. Kecamatan Pasawahan:

- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Ciherang;
- 2) Sekolah Dasar Negeri 1 Kertajaya;

- 3) Sekolah Dasar Negeri 1 Lebak Anyar;
- 4) Sekolah Dasar Negeri 1 Margasari;
- 5) Sekolah Dasar Negeri 1 Pasawahan;
- 6) Sekolah Dasar Negeri 1 Selaawi;
- 7) Sekolah Dasar Negeri 2 Ciherang;
- 8) Sekolah Dasar Negeri 2 Kertajaya;
- 9) Sekolah Dasar Negeri 2 Lebak Anyar;
- 10) Sekolah Dasar Negeri 2 Margasari;
- 11) Sekolah Dasar Negeri 2 Pasawahan;
- 12) Sekolah Dasar Negeri 2 Selaawi;
- 13) Sekolah Dasar Negeri 3 Ciherang;
- 14) Sekolah Dasar Negeri 3 Margasari;
- 15) Sekolah Dasar Negeri 3 Selaawi;
- 16) Sekolah Dasar Negeri Cidahu;
- 17) Sekolah Dasar Negeri Cihuni;
- 18) Sekolah Dasar Negeri Pasawahan Anyar;
- 19) Sekolah Dasar Negeri Pasawahan Kidul;
- 20) Sekolah Dasar Negeri Sawahkulon; dan
- 21) Sekolah Dasar Negeri Warungkadu.

k. Kecamatan Plered:

- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Anjun;
- 2) Sekolah Dasar Negeri 1 Cibogogirang;
- 3) Sekolah Dasar Negeri 1 Cibogohilir;
- 4) Sekolah Dasar Negeri 1 Citeko;
- 5) Sekolah Dasar Negeri 1 Gandamekar;
- 6) Sekolah Dasar Negeri 1 Gandasoli;
- 7) Sekolah Dasar Negeri 1 Linggarsari;
- 8) Sekolah Dasar Negeri 1 Pamoyanan;
- 9) Sekolah Dasar Negeri 1 Plered;
- 10) Sekolah Dasar Negeri 1 Sindangsari;
- 11) Sekolah Dasar Negeri 2 Anjun;
- 12) Sekolah Dasar Negeri 2 Cibogogirang;
- 13) Sekolah Dasar Negeri 2 Cibogohilir;
- 14) Sekolah Dasar Negeri 2 Citeko;
- 15) Sekolah Dasar Negeri 2 Gandamekar;
- 16) Sekolah Dasar Negeri 2 Gandasoli;
- 17) Sekolah Dasar Negeri 2 Pamoyanan;
- 18) Sekolah Dasar Negeri 2 Plered;
- 19) Sekolah Dasar Negeri 2 Sindangsari;

- 20) Sekolah Dasar Negeri 3 Plered;
- 21) Sekolah Dasar Negeri Babakansari;
- 22) Sekolah Dasar Negeri Citekokaler;
- 23) Sekolah Dasar Negeri Liunggunung;
- 24) Sekolah Dasar Negeri Palinggihan;
- 25) Sekolah Dasar Negeri Rawasari; dan
- 26) Sekolah Dasar Negeri Sempur.

l. Kecamatan Pondoksalam:

- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Parakansalam;
- 2) Sekolah Dasar Negeri 1 Pondokbungur;
- 3) Sekolah Dasar Negeri 1 Sukajadi;
- 4) Sekolah Dasar Negeri 1 Tanjungsari;
- 5) Sekolah Dasar Negeri 2 Parakansalam;
- 6) Sekolah Dasar Negeri 2 Pondokbungur;
- 7) Sekolah Dasar Negeri 2 Sukajadi;
- 8) Sekolah Dasar Negeri 2 Tanjungsari;
- 9) Sekolah Dasar Negeri 3 Tanjungsari;
- 10) Sekolah Dasar Negeri Bungurjaya;
- 11) Sekolah Dasar Negeri Galudra;
- 12) Sekolah Dasar Negeri Gurudug;
- 13) Sekolah Dasar Negeri Salamjaya;
- 14) Sekolah Dasar Negeri Salammulya;
- 15) Sekolah Dasar Negeri Salem; dan
- 16) Sekolah Dasar Negeri Situ;

m. Kecamatan Purwakarta:

- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Cipaisan;
- 2) Sekolah Dasar Negeri 1 Ciseureuh;
- 3) Sekolah Dasar Negeri 1 Citalang;
- 4) Sekolah Dasar Negeri 1 Munjuljaya;
- 5) Sekolah Dasar Negeri 1 Nagrikaler;
- 6) Sekolah Dasar Negeri 1 Nagrikidul;
- 7) Sekolah Dasar Negeri 1 Nagritengah;
- 8) Sekolah Dasar Negeri 1 Sindangkasih;
- 9) Sekolah Dasar Negeri 1 Tegalmunjul;
- 10) Sekolah Dasar Negeri 2 Cipaisan;
- 11) Sekolah Dasar Negeri 2 Ciseureuh;
- 12) Sekolah Dasar Negeri 2 Citalang;
- 13) Sekolah Dasar Negeri 2 Munjuljaya;
- 14) Sekolah Dasar Negeri 2 Nagrikaler;

- 15) Sekolah Dasar Negeri 2 Nagrikidul;
- 16) Sekolah Dasar Negeri 2 Nagritengah;
- 17) Sekolah Dasar Negeri 2 Sindangkasih;
- 18) Sekolah Dasar Negeri 2 Tegalmunjul;
- 19) Sekolah Dasar Negeri 3 Cipaisan;
- 20) Sekolah Dasar Negeri 3 Ciseureuh;
- 21) Sekolah Dasar Negeri 3 Munjuljaya;
- 22) Sekolah Dasar Negeri 3 Nagrikaler;
- 23) Sekolah Dasar Negeri 3 Nagrikidul;
- 24) Sekolah Dasar Negeri 3 Nagritengah;
- 25) Sekolah Dasar Negeri 3 Sindangkasih;
- 26) Sekolah Dasar Negeri 3 Tegalmunjul;
- 27) Sekolah Dasar Negeri 4 Ciseureuh;
- 28) Sekolah Dasar Negeri 4 Nagrikaler;
- 29) Sekolah Dasar Negeri 4 Nagrikidul;
- 30) Sekolah Dasar Negeri 4 Sindangkasih;
- 31) Sekolah Dasar Negeri 5 Ciseureuh;
- 32) Sekolah Dasar Negeri 5 Nagrikaler;
- 33) Sekolah Dasar Negeri 5 Nagrikidul;
- 34) Sekolah Dasar Negeri 5 Sindangkasih;
- 35) Sekolah Dasar Negeri 6 Ciseureuh;
- 36) Sekolah Dasar Negeri 6 Nagrikaler;
- 37) Sekolah Dasar Negeri 6 Sindangkasih;
- 38) Sekolah Dasar Negeri 7 Ciseureuh;
- 39) Sekolah Dasar Negeri 7 Nagrikaler;
- 40) Sekolah Dasar Negeri 8 Ciseureuh;
- 41) Sekolah Dasar Negeri 8 Nagrikaler;
- 42) Sekolah Dasar Negeri 9 Ciseureuh;
- 43) Sekolah Dasar Negeri 9 Nagrikaler;
- 44) Sekolah Dasar Negeri 10 Nagrikaler; dan
- 45) Sekolah Dasar Negeri Purwamekar.

n. Kecamatan Sukasari:

- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Ciririp;
- 2) Sekolah Dasar Negeri 1 Kutamanah;
- 3) Sekolah Dasar Negeri 1 Parung Banteng;
- 4) Sekolah Dasar Negeri 1 Sukasari;
- 5) Sekolah Dasar Negeri 2 Ciririp;
- 6) Sekolah Dasar Negeri 2 Kutamanah;
- 7) Sekolah Dasar Negeri 2 Parung Banteng;

- 8) Sekolah Dasar Negeri 2 Sukasari;
- 9) Sekolah Dasar Negeri 3 Sukasari; dan
- 10) Sekolah Dasar Negeri Kertamanah.

o. Kecamatan Sukatani:

- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Cianting;
- 2) Sekolah Dasar Negeri 1 Cianting Utara;
- 3) Sekolah Dasar Negeri 1 Malangnengah;
- 4) Sekolah Dasar Negeri 1 Panyindangan;
- 5) Sekolah Dasar Negeri 1 Pasirmunjul;
- 6) Sekolah Dasar Negeri 1 Sindanglaya;
- 7) Sekolah Dasar Negeri 1 Sukajaya;
- 8) Sekolah Dasar Negeri 1 Sukatani;
- 9) Sekolah Dasar Negeri 1 Tajursindang;
- 10) Sekolah Dasar Negeri 2 Cianting;
- 11) Sekolah Dasar Negeri 2 Cianting Utara;
- 12) Sekolah Dasar Negeri 2 Malangnengah;
- 13) Sekolah Dasar Negeri 2 Panyindangan;
- 14) Sekolah Dasar Negeri 2 Pasirmunjul;
- 15) Sekolah Dasar Negeri 2 Sindanglaya;
- 16) Sekolah Dasar Negeri 2 Sukajaya;
- 17) Sekolah Dasar Negeri 2 Sukatani;
- 18) Sekolah Dasar Negeri 2 Tajursindang;
- 19) Sekolah Dasar Negeri 3 Cianting;
- 20) Sekolah Dasar Negeri 3 Panyindangan;
- 21) Sekolah Dasar Negeri 3 Sukajaya;
- 22) Sekolah Dasar Negeri 3 Sukatani;
- 23) Sekolah Dasar Negeri 3 Tajursindang;
- 24) Sekolah Dasar Negeri 4 Panyindangan;
- 25) Sekolah Dasar Negeri 4 Sukatani;
- 26) Sekolah Dasar Negeri 4 Tajursindang;
- 27) Sekolah Dasar Negeri Cibodas;
- 28) Sekolah Dasar Negeri Cijantung;
- 29) Sekolah Dasar Negeri Cilalawi;
- 30) Sekolah Dasar Negeri Cipicung; dan
- 31) Sekolah Dasar Negeri Sukamaju.

p. Kecamatan Tegalwaru:

- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Batutumpang;
- 2) Sekolah Dasar Negeri 1 Cadassari;
- 3) Sekolah Dasar Negeri 1 Cisarua;

- 4) Sekolah Dasar Negeri 1 Citalang;
- 5) Sekolah Dasar Negeri 1 Karoya;
- 6) Sekolah Dasar Negeri 1 Pasanggrahan;
- 7) Sekolah Dasar Negeri 1 Sukamulya;
- 8) Sekolah Dasar Negeri 1 Tegalsari;
- 9) Sekolah Dasar Negeri 1 Warungjeruk;
- 10) Sekolah Dasar Negeri 2 Batutumpang;
- 11) Sekolah Dasar Negeri 2 Cadassari;
- 12) Sekolah Dasar Negeri 2 Cisarua;
- 13) Sekolah Dasar Negeri 2 Citalang;
- 14) Sekolah Dasar Negeri 2 Karoya;
- 15) Sekolah Dasar Negeri 2 Pasanggrahan;
- 16) Sekolah Dasar Negeri 2 Sukamulya;
- 17) Sekolah Dasar Negeri 2 Tegalsari;
- 18) Sekolah Dasar Negeri 2 Warungjeruk;
- 19) Sekolah Dasar Negeri 3 Batutumpang;
- 20) Sekolah Dasar Negeri 3 Cisarua;
- 21) Sekolah Dasar Negeri 3 Sukamulya;
- 22) Sekolah Dasar Negeri Cadasmekar;
- 23) Sekolah Dasar Negeri Galumpit;
- 24) Sekolah Dasar Negeri Sukahaji; dan
- 25) Sekolah Dasar Negeri Tegalwaru.

q. Kecamatan Wanayasa:

- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Babakan;
- 2) Sekolah Dasar Negeri 1 Cibuntu;
- 3) Sekolah Dasar Negeri 1 Nangerang;
- 4) Sekolah Dasar Negeri 1 Taringgul Tonggoh;
- 5) Sekolah Dasar Negeri 1 Wanasari;
- 6) Sekolah Dasar Negeri 1 Wanayasa;
- 7) Sekolah Dasar Negeri 2 Babakan;
- 8) Sekolah Dasar Negeri 2 Cibuntu;
- 9) Sekolah Dasar Negeri 2 Nangerang;
- 10) Sekolah Dasar Negeri 2 Taringgul Tonggoh;
- 11) Sekolah Dasar Negeri 2 Wanasari;
- 12) Sekolah Dasar Negeri 2 Wanayasa;
- 13) Sekolah Dasar Negeri 3 Wanayasa;
- 14) Sekolah Dasar Negeri Ciawi;
- 15) Sekolah Dasar Negeri Legokhuni;
- 16) Sekolah Dasar Negeri Nagrog;

- 17) Sekolah Dasar Negeri Raharja;
 - 18) Sekolah Dasar Negeri Sakambang;
 - 19) Sekolah Dasar Negeri Sukadami;
 - 20) Sekolah Dasar Negeri Sumurugul; dan
 - 21) Sekolah Dasar Negeri Taringgul Tengah.
- (3) UPTD berbentuk Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), huruf a, angka 1, huruf c), terdiri dari:
- a. Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Purwakarta Kecamatan Purwakarta;
 - b. Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Maniis Kecamatan Maniis; dan
 - c. Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Liunggunung Kecamatan Plered.

BAB III KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka memudahkan pelaksanaan tugas bidang pendidikan dasar dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja nonstruktural di Kecamatan.
- (2) Wilayah kerja/unit kerja nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pelayanan pendidikan dasar, yang dipimpin oleh seorang Koordinator yang berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional atau dari pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan pengangkatan Koordinator Satuan Pelayanan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan berdasarkan kapasitas dan kompetensi yang bersangkutan.
- (4) Satuan pelayanan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Satuan Pelayanan Pendidikan Dasar Wilayah I, meliputi:
 1. Kecamatan Purwakarta;
 - b. Satuan Pelayanan Pendidikan Dasar Wilayah II, meliputi:
 1. Kecamatan Babakancikao; dan
 2. Kecamatan Bungursari.
 - c. Satuan Pelayanan Pendidikan Dasar Wilayah III, meliputi:
 1. Kecamatan Campaka; dan
 2. Kecamatan Cibatu.

- d. Satuan Pelayanan Pendidikan Dasar Wilayah IV, meliputi:
 - 1. Kecamatan Jatiluhur; dan
 - 2. Kecamatan Sukasari.
- e. Satuan Pelayanan Pendidikan Dasar Wilayah V, meliputi:
 - 1. Kecamatan Wanayasa; dan
 - 2. Kecamatan Kiarapedes.
- f. Satuan Pelayanan Pendidikan Dasar Wilayah VI, meliputi:
 - 1. Kecamatan Pasawahan; dan
 - 2. Kecamatan Pondoksalam.
- g. Satuan Pelayanan Pendidikan Dasar Wilayah VII, meliputi:
 - 1. Kecamatan Bojong; dan
 - 2. Kecamatan Darangdan.
- h. Satuan Pelayanan Pendidikan Dasar Wilayah VIII, meliputi:
 - 1. Kecamatan Plered; dan
 - 2. Kecamatan Sukatani.
- i. Satuan Pelayanan Pendidikan Dasar Wilayah IX, meliputi:
 - 1. Kecamatan Maniis; dan
 - 2. Kecamatan Tegalwaru.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 5

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Dinas.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 6

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta Urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.
- (2) Berdasarkan sifat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wilayah kerja UPTD dapat melampaui batas wilayah administrasi kecamatan dan tidak membawahkan UPTD lainnya.

Pasal 7

Perincian tugas dan fungsi UPTD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi UPTD kelas A, terdiri atas:
 - a. kepala;
 - b. subbagian tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPTD kelas B, terdiri atas:
 - a. kepala; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri, UPTD Sekolah Dasar Negeri, UPTD Taman Kanak-kanak Negeri, UPTD Sanggar Kegiatan Belajar, UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat dan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih.

BAB V
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 9

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai dalam jabatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi jabatan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua
Jabatan

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD kelas A merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala UPTD kelas B dan kepala subbagian tata usaha UPTD kelas A merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.
- (3) Kepala UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri, UPTD Sekolah Dasar Negeri dan UPTD Taman Kanak-kanak Negeri merupakan jabatan fungsional guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPTD Sanggar Kegiatan Belajar merupakan jabatan fungsional pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala UPTD atau Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (6) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan dengan diberikan tugas tambahan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) UPTD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPTD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Perincian Tugas dan Fungsi Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang mengatur rincian tugas dan fungsi UPTD, dinyatakan masih berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Susunan organisasi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih mengikuti susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih yang telah ada sesuai dengan klasifikasi rumah sakit berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jabatan di bawah jabatan direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih tetap sebagai jabatan struktural dengan eselon sebagaimana yang ada saat ini sampai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden yang mengatur struktur organisasi dan tata kerja Rumah Sakit.
- (5) Kepala Subbagian Tatausaha Pusat Kesehatan Masyarakat yang ada saat ini dan merupakan jabatan struktural eselon IV.b tetap melaksanakan tugas sebagai pejabat struktural sampai dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta yang mengatur tentang pembentukan UPTD, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 5 Januari 2018

BUPATI PURWAKARTA,



DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 5 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si.

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 77